

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu perintah agama bagi orang yang mampu untuk segera melaksanakannya, sesuai perintah Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting, syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah.² Oleh karena itu, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu dalam pernikahan atau perkawinan agar tujuan disyariatkannya dapat tercapai. Apabila tidak dipenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah atau disebut dengan nikah fasid. Sebab selain dari peristiwa kelahiran dan kematian, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia.³ Karena perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam bentuk Undang-undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Dalam hukum Islam, masalah perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵ Mengenai tujuan pernikahan atau perkawinan yang begitu suci dan kokoh diantara sesama anak manusia, yang diharapkan mampu menjalin sebuah ikatan lahir bathin antara suami istri dalam rangka untuk menciptakan rumah tangga yang

¹Departemen Agama RI Al Qur'an dan Terjemahannya [QS Ar Rum: 21]

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.114

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 41

⁴Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.114

sakinah mawaddah dan rahmah, keluargabahagia dan dirihai oleh Allah swt. Oleh karena itu, langgengnya sebuah pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan Islam.⁶ Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah seperti dengan apa yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan lagi. Salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga sebagai institusi sosial, diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antar para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial.⁷ Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Namun sebaliknya justru rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan.

Undang-undang perkawinan yang ditetapkan pada tahun 1974 telah memuat hal tersebut, sebagai sebuah idealisme keluarga, hanya saja ketentuan-ketentuannya lebih banyak yang bersifat mengatur dan bersifat non hukum dalam arti tidak menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi suami atau istri yang tidak menghormati dan mencintai pasangannya termasuk dengan melakukan kekerasan.⁸ Akibatnya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamika perkawinan, dengan demikian orang yang mengalami tindak kekerasan oleh sesama anggota keluarganya tidak berhak atas perlindungan dari negara dan masyarakat. Tiadanya perlindungan hukum ini secara sistematis menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai perilaku wajar.⁹ Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan bagi sebagian orang bukanlah hal yang baru, bahkan bisa dikatakan tidak up date. Sebab dari tahun ke tahun jumlah kekerasan dalam rumah tangga selalu meningkat dan bentuknya semakin kompleks. Hal ini disebabkan budaya yang memandang bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan atau dengan kata lain laki-laki superior dan perempuan inferior. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang dilansir oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk pengaduan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sepanjang tahun 2008 di Jakarta telah

⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 41

⁷TO Ihromi, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h.5

⁸Beberapa pasal dalam UU Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai dan menghormati, suami wajib melindungi istri dan anak. Perintah wajib saling mencintai

⁹Fathia, *Dinamika Kekerasan Pada Istri (Sebuah Studi Kualitatif pada Perempuan Korban KDRT yang Bertahan Dalam Perkawinannya)*. Tesis Program S2 Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h.76

menerima pengaduan sebanyak 254 kasus dari 497 kasus. Angka ini mengalami peningkatan dari 216 kasus pada tahun 2007.¹⁰ Pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah RI memberlakukan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Meskipun undang-undang ini telah berumur sepuluh (10) tahun, namun demikian masih banyak yang belum memahaminya. Undang-undang ini diberlakukan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya perempuan untuk menjadikan tindak KDRT sebagai bagian dari tindak pidana yang memungkinkan pelakunya dihukum, serta menyelamatkan korban sekaligus sebagai upaya mencegah agar tidak terjadi lagi KDRT dalam keluarga Indonesia.¹¹ Disamping itu juga undang-undang ini disusun dengan pertimbangan seperti yang tertuang dalam pembukaan undang-undang ini bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Keluarga adalah dua individu atau lebih yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing, dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. (*Salvicion dan Ara Celis*, 1989). Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis. Dengan lembaga tersebut akan diperoleh aturan hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut di dalam masyarakat.¹² Pada masa selanjutnya, kemudian pasangan tersebut menjadi sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak atau tanpa anak sekalipun. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti

¹⁰Di Amerika Serikat data kekerasan dalam rumah tangga setiap hari 14 ribu wanita yang babak belur dan empat dibunuh oleh pasangan intim mereka. Lihat Anna Aizer, *The Gender Wage Gap and Domestic Violence*, *The American Economic Review*, Vol. 100, No. 4, 1848, 2010. <http://www.jstor.org/stable/27871277>. (Accessed, October, 3, 2014. lihat juga Kathryn m Yount, Resources, Family Organization, and Domestic Violence against Married Women in Minya, Egypt, *Journal of Marriage and Family*, vol. 67, No.3, 2005, 579, <http://www.jstor.org/stable/3600190>. (Accessed, Februari, 26, 2014)

¹¹Pemberlakuan UU PKDRT tidak terlepas dari perjuangan panjang aktivis perempuan yang antara lain dimotori oleh LBH APIK Jakarta di bawah kepemimpinan Nursjahbani Katjasoengkan yang mengkampanyekan di publik dan di parlemen agar KDRT diakui sebagai tindak pidana untuk menyelamatkan para perempuan dan anak khususnya dari ancaman penganiayaan oleh sesama anggota keluarganya karena pengalaman KHUHP tidak cukup sebagai dasar hukum untuk melindungi mereka. Lihat dalam Ikin Zaenal Muttaqin, "Langkah-langkah Advokasi Legislatif LBH APIK bersama jaringan dalam menangani Isu KDRT", <http://www.docstoc.com/docs/68853221/Langkah-langkah-Advokasi>, diakses tgl 8 Desember 2014

¹² Goode, J William. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Di sini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan dari masing masing anggota keluarga tersebut.

Dalam perkawinan setiap pasangan memimpikan dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan saling mencintai, tetapi faktanya banyak keluarga yang ternyata tidak harmonis, justru merasa tertekan dan sedih karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis atau kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga.¹³ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk di bicarakan secara terbuka. Walaupun kekerasan dalam rumah tangga telah berlangsung sejak lamadan meluas di berbagai lapisan sosial masyarakat, namun sulit sekali untuk mendapatkan data lengkap pada setiap negara untuk kasus kekerasan domestik tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah persoalan serius, karena di dalam rumah tangga lah kehidupan setiap manusia dimulai. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik itu secara perseorangan maupun secara bersama-sama, apalagi di jaman keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi yang seringkali suatu tindak kekerasan muncul melalui media informasi yang tidak bisa tersaring pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam rumah-tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan alasan apapun dari akan berdampak pada suasana keluarga. Suasana keluarga akan berdampak pada harmonisasi keluarga tersebut. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Aparat kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang berat untuk menangani suatu tindak pidana yang ada terutama kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan kekerasan yang terjadi di suatu

¹³ Hadiati, Moerti. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.

wilayah terkait erat dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakatnya (Yuarsi, 2003). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik. Demikian juga angka-angka yang bermunculan dalam data yang ada adalah angka KDRT fisik yang didapatkan dari pengaduan di kepolisian, rumah sakit atau di LSM. Angka KDRT non fisik memang sulit untuk didapatkan karena umumnya para korban masih bisa menerima dengan KDRT fisik yang dialami. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.¹⁴ Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu.¹⁵

Menurut UU No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

¹⁴Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 244.

¹⁵Purnianti, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, (Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), 2000), hlm. 2

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah Yaitu:

- 1.2.1 Kontruksi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- 1.2.2 Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- 1.2.3 Pandangan hukum Islam tetang kekerasan dalam rumah tangga
- 1.2.4 Data tentang kekerasan dalam rumah tangga
- 1.2.5 Dampak yang ditimbulkan terjadinya larangan kekerasan dalam rumah tangga.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah adanya tindak kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan didalam rumah tangga sehingga membuat salah satu dari individu atau korban tersebut merasa tidak aman dan nyaman didalam rumah tangga yang seharusnya memberi kenyamanan. Maka dapat dirumuskan masalah utama penelitian adalah “Bagaimana tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Bulu Payung Kecamatan Sapirok?”. Untuk dapat menjawab masalah utama pada penelitian tersebut maka dapat diturunkan menjadi pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

- 1.3.1 Apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tanggadi Desa Bulu Payung Kecamatan Sapirok ?
- 1.3.2 Bagaimana bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tanggadi Desa Bulu Payung Kecamatan Sapirok?
- 1.3.3 Adakah pengaruh KDRT dalam perilaku keagamaan dan perilaku sosialdi Desa Bulu Payung Kecamatan Sapirok?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian dalam skripsi adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Mengetahui melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bulu Payung Kecamatan Sipirok?
- 1.4.2. Mengetahui bagaimana bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga di Desa Bulu Payung Kecamatan Sipirok?
- 1.4.3. Mengetahui Apakah ada pengaruh KDRT dalam perilaku keagamaan dan perilaku social di Desa Bulu Payung Kecamatan Sipirok?

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan 58 tujuan penelitian yang dirumuskan, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.5 Manfaat teoritik

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sosiologi keluarga mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bulu Payung Kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan

1.3.6 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah dalam membuat kebijakankebijakan terakait tentang kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bulu Payung Kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan